

AKUN MEDIA SOSIAL -RESMI- JARINGAN DOKUMENTASI

2022

Kpt 03 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Kabupaten Kerinci pada jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Data dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor: 01/ORT.07/1501/2022 diatur : dalam keputusan ini Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Data dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagai berikut: Facebook: JdihKPU_kabupatenkerinci ; Twitter : @JDIHKPU_KERINCI; Instagram : @jdihkpu_kerinci; Youtube : JDIHKPU_KERINCI; Akun Media Sosial Resmi Jaringan Data dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; Akun Media Sosial Resmi

digunakan sebagai: media penyuluhan produk hukum, media penyebarluasan produk hukum, sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Februari 2022
 - Lamp.: 5 hlm.